

SOSIALISASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI WILAYAH KIAMBANG

Thesa Alif Ravelby^{1*}

Sutiyem²

Suhery³

Trimardi Jaya Putra⁴

Dessy Trismiyanti⁵

^{1*,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan, Padang, Indonesia

thesaalifraelby@gmail.com^{1*)}

sutiyem.yem@gmail.com²⁾

suheriasia@gmail.com³⁾

tjputra1@gmail.com⁴⁾

dessytrismiyanti123@gmail.com⁵⁾

Kata Kunci: [UMKM,
Kiambang, PPh Badan, Pajak]

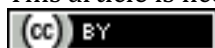
Abstrak: Tingkat permasalahan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak para pelaku UMKM di Kiambang, Padang Pariaman. Sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui dan memahami serta PPh Badan. Pelaksanaan sosialisasi ini diikuti oleh pelaku UMKM yaitu pembudidaya ikan di Kiambang sebanyak 15 orang. Metode sosialisasi yang dilakukan adalah metode ceramah. Data yang dikumpulkan dalam sosialisasi ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuisioner dan menganalisis perbedaan kemampuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi. Hasilnya terjadi peningkatan pemaha-man dan pengetahuan tentang PPh Badan. Dan dapat menumbuhkan kesadaran para pelaku UMKM akan pentingnya melaksanakan kewajiban pajak.

Published by:



Copyright © 2022 The Author(s)

This article is licensed under CC BY 4.0 License



Pendahuluan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019). Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.do.id).

UMKM merupakan salah satu penyumbang daya tahan ekonomi nasional kita saat krisis tahun 1998 dan menyerap tenaga kerja informal yang banyak, sehingga memperoleh perhatian dan pembinaan pemerintah khususnya di bidang perpajakan. Namun karena akses informasi yang lemah oleh UMKM, pada umumnya mereka belum tentu mengerti dan memahami tentang manfaat pemenuhan kewajiban perpajakan, bagaimana cara dan metode yang harus dilakukan dalam memenuhinya dan risiko yang dapat dihadapi apabila UMKM mengabaikan Peraturan Pemerintah dimaksud. Kemampuan pemahaman tentang pentingnya melakukan pembukuan dan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM yang rendah ini mengakibatkan perkembangan usaha kecil ini sangat lambat karena akses terhadap informasi dan permodalan yang juga lemah. Pengertian dan pemahaman sebagian besar anggota UMKM terhadap perhitungan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan di lingkungan Kiambang, Padang Pariaman ini sangat lemah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi perhitungan pajak penghasilan.

Permasalahan utama yang muncul bagi pelaku UMKM di wilayah Kiambang, Padang Pariaman adalah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam hal perhitungan dan pengisian SPT PPh Badan. Dengan adanya kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang berupa sosialisasi akan pentingnya taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi para UMKM dapat meningkatkan kesadaran UMKM di Wilayah Kiambang, Padang Pariaman untuk mulai melaksanakan kewajiban perpajakan untuk UMKM.

Penelitian Darmayasa dkk, 2020 menyebutkan penerapan e-filling dan relawan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Darmayasa dkk, 2019 menyebutkan kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan memiliki pesan sentral dalam pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak, guna terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya dapat menaikkan pendapatan pajak negara.

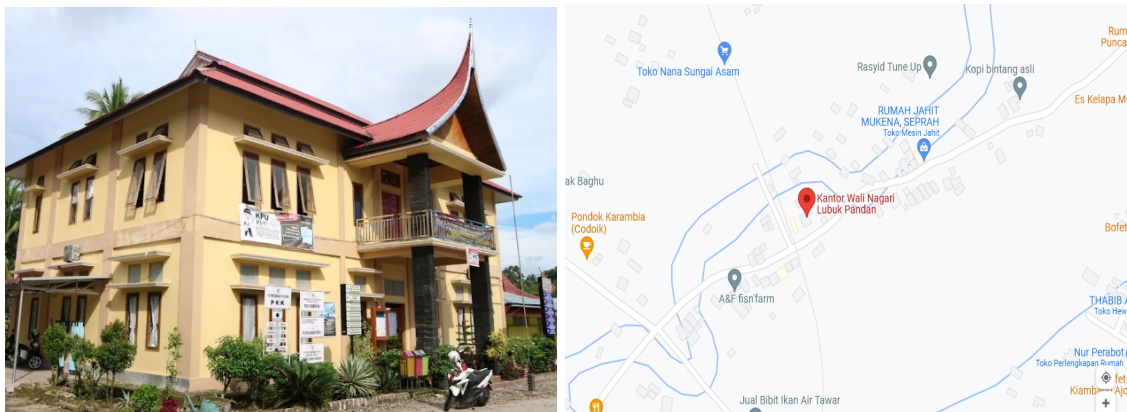
Pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan UMKM di Indonesia karena dengan adanya UMKM akan membantu pemerintah dalam mengurangi masalah ekonomi di Indonesia (Setiadi, 2014). Permasalahan mengenai ini kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam hal perhitungan dan pengisian SPT PPh Badan tidak hanya pada pelaku UMKM di wilayah Kiambang, Padang Pariaman, namun juga terjadi pada daerah-daerah yang dilakukan kegiatan PKM oleh (Hendayana dkk, 2020), (Nurhayati dkk, 2022), (Rusli & Nainggolan, 2021), (Herryanto & Toly, 2013), (Fikri dkk, 2021) dan (Saputra & Rahmadhitya, 2021).

Tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu pelaku UMKM di wilayah Kiambang, Padang Pariaman memahami tentang seluk beluk pajak, yang meliputi cara menghitung besarnya pajak, cara membayar pajak dan cara melaporkan perpajakannya. Sehingga dari pelatihan ini diharapkan para guru dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara benar dan akurat sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan. Disamping itu sosialisasi ini juga bisa menjadi ajang sharing tip dan trik dalam menghadapi/ menyelesaikan berbagai problema perpajakan yang sering terjadi dan dihadapi oleh para pelaku UMKM di wilayah Kiambang, Padang Pariaman.

Dengan demikian, maka untuk dapat bagi pelaku UMKM di wilayah Kiambang, Padang Pariaman untuk mengetahui dan memahami perhitungan dan pengisian SPT PPh Badan yang lebih baik.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada bulan April 2019 di Aula kantor Wali Nagari Lubuk Pandan, Kiambang, Padang Pariaman. Khalayak sasaran kegiatan kepada masyarakat ini adalah pelaku UMKM di wilayah Kiambang, Padang Pariaman. Peserta berjumlah 15 orang sebagai pelaku UMKM di wilayah Kiambang, Padang Pariaman.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan, Kiambang, Padang Pariaman

Metode pengabdian yang ditawarkan dalam guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran dan sekaligus mendukung program ini adalah melalui:

- Sosialisasi ini akan dilakukan dengan metode ceramah dimana peserta akan diberikan penjelasan baik secara teori dan ilustrasi yang relevan dengan topik.
- Bahan dan Alat Pelatihan Beberapa bahan dan alat penyuluhan yang dibutuhkan, antara lain persiapan ruangan, spanduk, kuesioner, pengeras suara, materi pelatihan (power point), laptop, dan proyektor (infokus).

Pelaksanaan Sosialisasi

a. Tahap Awal

Dengan cara membagikan kuesioner kepada peserta untuk diisi, tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta sebelum mengikuti penyuluhan (*pre-test*).

b. Tahap Pelaksanaan

Melaksanakan sosialisasi tentang Perpajakan UMKM, yang terdiri dari materi objek dan subjek pajak UMKM, Prinsip Dasar Pengenaan PPh Final UMKM, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM, Perhitungan dan Pembayaran PPh Final 0,5% UMKM, dan Pelaporan PPh UMKM dan Sanksi Perpajakan.

c. Tahap Akhir

Pada tahap akhir ini kepada peserta dibagikan kembali kuesioner yang sama pada tahap awal, tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta sesudah mengikuti penyuluhan (*pos-test*).

Hasil dan Pembahasan

Pada awal pelaksanaan sosialisasi PPh Badan ini, terlihat para peserta pada umumnya belum mengenali dan memahami tentang materi yang diberikan karena memang materi relatif mengikuti perundang-undangan yang baru. Sosialisasi pajak ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang, selain itu penyuluhan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi ini diikuti 15 pelaku UMKM di Kiambang, Padang Pariaman adalah pembudidaya ikan. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal ini sosialisasi perpajakan UMKM disambut antusias dari pelaku UMKM di Kiambang. Setiap penyuluhan diawali dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui kemampuan peserta sebelum mengikuti sosialisasi ini. Penyuluhan ini dilakukan dengan memberikan beberapa materi yang aplikatif yang dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman sosialisasi tentang objek dan subjek pajak, prinsip dasar pengenaan PPh final UMKM, insentif perpajakan bagi pelaku UMKM, dan pelaporan PPh UMKM dan sanksi perpajakan. Sebagai akhir dari sosialisasi kepada peserta diberikan kuesioner yang sama dengan kuesioner yang telah dibagikan pada awal sosialisasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan kemampuan para peserta tentang pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Hasil Pengujian Sebelum Sosialisasi

Setelah data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, langkah selanjutnya dilakukan pengolahan data. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada umumnya kemampuan para pelaku UMKM dalam hal (1) memahami konsep dasar objek dan subjek pajak berada pada tingkat tidak memahami sebesar 44,9% dan pada tingkat kurang memahami sebesar 63%. (2) prinsip dasar pengenaan PPh berada pada posisi tidak memahami sebesar 39,22% dan kurang memahami sebesar 47,6%. (3) menghitung dan membayar pajak usahanya sebelum penyuluhan dapat dikatakan pada tingkat tidak memahami (E) 48,53% dan kurang memahami 46,43%. (4) pelaporan PPh usahanya pada tingkat tidak memahami sebesar 52,32% dan kurang memahami sebesar 41,43% serta cukup memahami (C) 8,19%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM ini belum mampu dan belum memahami bagaimana konsep memahami PPh final, menghitung, membayar dan melaporkan pajak usahanya, serta sanksi yang diberikan.

Hasil Pengujian Setelah Sosialisasi

Dari hasil pengolahan yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada umumnya kemampuan para pelaku UMKM di Kiambang sesudah memperoleh sosialisasi dalam hal (1) memahami konsep dasar objek dan subjek pajak berada pada tingkat sangat memahami sebesar 14,33% dan pada tingkat memahami sebesar 67,46% dan pada tingkat cukup memahami sebesar 16,72%, serta pada tingkat kurang memahami hanya sebesar 1,49%. (2) prinsip dasar pengenaan PPh berada pada posisi sangat memahami sebesar 13,8% dan memahami sebesar 38%, dan pada tingkat cukup memahami sebesar 44,8%, dan pada tingkat kurang memahami hanya sebesar 3,4%. (3) menghitung dan membayar pajak usahanya setelah sosialisasi dapat dikatakan pada tingkat sangat memahami 15,8% dan memahami 54%, cukup memahami sebesar 27,2%, serta kurang memahami sebesar 3%. (4) pelaporan PPh usahanya pada tingkat sangat memahami sebesar 14% dan memahami sebesar 69% serta cukup memahami 2%, dan kurang memahami sebesar 15%.

Jadi dapat dikatakan kegiatan sosialisasi tentang pajak PPh UMKM mulai dari konsep dasar objek dan subjek pajak, prinsip dasar pengenaan PPh, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat meningkatkan kemampuan para peserta menjadi lebih baik.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didapati kemampuan pelaku UMKM di Kiambang dalam memahami konsep dasar objek dan subjek pajak, prinsip dasar pengenaan PPh, menghitung dan membayar pajak usahanya, serta pelaporan PPh sebelum mengikuti sosialisasi dapat dikatakan berada pada tingkat kurang memahami, dan sesudah mengikuti sosialisasi dapat dikatakan berada pada tingkat memahami.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan yang telah mendukung kegiatan pengabdian ini dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Referensi

- Ambarsari W, Ismadi A, Setiadi. 2014. *Analisis Pendapatan dan Profitabilitas Usaha Tani Pada di Kabupaten Indramayu*. Jurnal Agri Wiralodra 6 (2) : 19-27.
- Darmayasa, IN, dkk. 2019. *Perspektif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila*. Vol. 1 No. 1 2019 Jurusan Akuntansi Multiparadigma. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.0.4.10002>.
- Darmayasa, IN, dkk. 2020. *E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Vol. 4 No. 2 2020 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali: Bali. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>.

- Fikri, M. A., Suryantara, A. B., & Wakisto, Iman. 2021. *Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat UMKM*. Vol. 6 No. 2. Lumbung Inovasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. <https://doi.org/1036312/linov.v6i2.574>.
- Hendayana, Y, dkk. 2020. *Pelatihan dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Secara Online Di Era Pandemi Covid-19*. Vol. 3. Prosiding PKM-CSR. <https://prosiding-pkmcsr.org/index.php/pkmcsr/article/view/948/548>.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Vol. 1 No. 1. Tax & Accounting Review.
- Nurhayati, dkk. 2022. *PKM Pelatihan Relawan Pajak Pada Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian*. Vol. 02 No. 01. Jurnal Pengabdian Masyarakat : DIKMAS. <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.1.23-30.2022>.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 11 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, Piter. 2021. *Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan*. Vol. 5 No. 2. Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan.
- Saputra, Indra., & Rahmaditya, Fanny. 2021. *Pelatihan Perpajakan & Pengisian E-SPT (Untuk Guru dan Pelaku Usaha Kecil Menengah Jakarta)*. Vol. 1 No.5. J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

www.pajak.do.id